



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak kepada perubahan tugas, fungsi dan format organisasi, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP adalah merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengembangkan sumberdaya aparatur serta perlindungan masyarakat.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan sumberdaya aparatur serta perlindungan masyarakat ;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur ;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur ;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya ;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Gubernur ; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah ;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara ;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur ;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal ; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Bidang Sumberdaya Aparatur ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, mengelola administrasi keuangan, urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan ;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ;

- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian ; dan
- e. pengelolaan urusan umum.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, menyusun program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan Satpol. PP.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perhitungan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 11

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ;
- b. penyusunan program, petunjuk teknis dan pengawasan penerapan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ;
- c. penyusunan program, petunjuk teknis dan penyuluhan produk hukum daerah ;
- d. penyusunan program, petunjuk teknis dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ;
- e. penyusunan program, petunjuk teknis dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ; dan
- f. pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta sosialisasi dan penyuluhan terhadap penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat**Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat****Pasal 15**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- b. penyusunan program, petunjuk teknis dan pengawasan serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. penyusunan program dan kerjasama teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ; dan
- d. penyusunan program dan kerjasama operasional dengan aparat penegak hukum lainnya;

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarkat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian ;
- b. Seksi Kerjasama ;

Pasal 18

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban proyustisial dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernurserta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

**Bagian Kelima
Bidang Sumberdaya Aparatur****Pasal 19**

Bidang Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sumberdaya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, petunjuk teknis dan pengembangan aparatur Pol PP;
- b. penyusunan program, petunjuk teknis dan analisa kebutuhan personil ;
- c. penyusunan program, petunjuk teknis dan analisa kebutuhan serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- d. penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan fisik dan non fisik ; dan
- e. penyusunan program, petunjuk teknis dan pengembangan keterampilan dan ketangkasan personil.

Pasal 21

Bidang Sumberdaya Aparatur terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Dasar ; dan
- b. Seksi Teknis Fungsional.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesigapan, kedisiplinan dan kesemaptaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja.
- (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan teknis fungsional serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun program, petunjuk teknis dan pembinaan satuan-satuan perlindungan masyarakat ;
- b. menyusun program, petunjuk teknis dan pembinaan kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. menyusun program, petunjuk teknis dan pembinaan kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan mengurangi resiko terjadinya ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ; dan
- d. menyusun program, petunjuk teknis dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat ; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP agar melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan tugas operasional, Satpol PP dibentuk kelompok-kelompok setingkat regu, setingkat pleton dan setingkat kompi sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Setiap kelompok setingkat regu, setingkat pleton dan setingkat kompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dengan sebutan Kepala/Komandan.
- (3) Setiap kelompok setingkat regu terdiri dari 7 sampai dengan 10 orang, kelompok setingkat peleton terdiri dari 3 (tiga) regu dengan jumlah 21 sampai dengan 30 orang, dan kelompok setingkat kompi terdiri dari 3 (tiga) pleton dengan jumlah 63 sampai dengan 90 orang.
- (4) Kepala/Komandan regu, Kepala/Komandan pleton dan Kepala/Komandan Kompi di bawah kendali Seksi Operasi dan Pengendalian dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penataan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia /TNI.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki, kode etik birokrasi.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP mengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten dan kota.
- (2) Rapat kordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 35**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Satpol PP dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ESELONISASI JABATAN****Pasal 36**

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas pertimbangan Sekretaris Daerah dan usulan Kepala Satpol PP.

Pasal 37

Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

Pasal 38

- (1) Kepala SATPOL PP Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**PERSYARATAN****Pasal 39**

Untuk dapat diangkat menjadi Polisi Pamong Praja harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 Cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan ;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (duapuluhsatu) tahun ;
- e. sehat jasmani dan rohani ;
- f. lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 40**

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 42

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Produk hukum daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua pembinaan teknis administrasi PPNS di Daerah yang masih dalam tahap proses penyelesaian, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pembinaan teknis administrasi PPNS wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21);
 - b. Semua ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42) sepanjang mengatur mengenai pembinaan teknis administrasi PPNS di Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H.M. MUCHLIS GAFURI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 2**

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah diberikan pula kebebasan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan :

- a. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;
- c. Kemampuan keuangan daerah ;
- d. Ketersediaan sumberdaya aparatur ;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain disebutkan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan ini diatur pula dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menegaskan bahwa pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak azasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, tarnsparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, fungsi dan tugas serta wewenang dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, yang mendorong pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya, terutama yang menyangkut kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah yang kondusif untuk meningkatkan kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tidak ada gangguan apapun. Oleh karena itu, disamping menegakan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Azas legalitas sebagai aktualisasi supremasi hukum secara tegas dinyatakan dalam perincian wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Namun tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas tindakan preventif. Apabila terpaksa dilakukan tindakan represif yang terbatas hanya pada tindakan represif non yustisiil karena Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan tindakan represif yustisiil. Jika terjadi hal yang demikian, Polisi Pamong Praja menyampaikan tindakan lebih lanjut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Polri.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Satuan Polisi Pamong Praja yang handal, sehingga kondisi Daerah yang tertib, aman dan tentram serta tegaknya peraturan perundang-undangan dapat terwujud.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak kepada perubahan tugas, fungsi dan format organisasi yang antara lain diintegrasikannya urusan perlindungan masyarakat dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu menetapkan peraturan daerah pengganti melalui pengaturan kembali hal dimaksud dalam peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol. PP. merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol. PP. berkedudukan langsung di bawah Gubernur.

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas lain" yang diberikan oleh Gubernur antara lain adalah ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur, antara lain mencatat, mendokumentasikan dan merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.

Yang dimaksud dengan "Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil" di lingkungan pemerintah daerah meliputi pembinaan operasional dan pembinaan teknis administrasi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan penertiban "pro justisia" adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.


Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis administrasi” meliputi usulan pengangkatan, mutasi, pemberhentian, pembuatan dan perpanjangan kartu tanda pengenal serta fasilitasi pembentukan Sekretariat Tim Pembina PPNS Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**




GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 30 Januari 2012



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

